

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI – PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)  
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 62 Tahun 2018; PerMenPANRB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah bberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm.